

**PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH JAMALUDDIN AL-'ATHIYYAH
TERHADAP URGENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KDRT
*THE PERSPECTIVE OF MAQASHID AL-SYARI'AH JAMALUDDIN AL-
'ATHIYYAH ON THE URGENCY OF RESTORATIVE JUSTICE AS AN
ALTERNATIVE IN RESOLUTION TO DOMESTIC VIOLENCE CASES***

Affizatul Mua'malah, Mufidah Cholil dan Musataklima

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Korespondensi Penulis : afizamala123@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Mua'malah, Affizatul, Mufidah Cholil dan Musataklima. *Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap Urgensi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

KDRT masih menjadi persoalan sosial dan hukum di Indonesia dengan dampak fisik, psikis, dan sosial. Meski sudah ada UU PKDRT, implementasinya belum optimal sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang lebih humanis, dan sesuai dengan syariat salah satunya *Restorative Justice*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Restorative Justice* penting sebagai instrumen keadilan substantif bagi korban KDRT, menjaga keutuhan keluarga, dan mencegah kerusakan sosial. Penerapannya harus mengedepankan perlindungan korban, kesukarelaan, dan non-diskriminasi. Dengan perspektif *maqashid syariah*, pendekatan ini sejalan dengan tujuan menjaga jiwa, kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan umat, sehingga menjadi alternatif strategis dalam penyelesaian KDRT.

Kata Kunci: Maqashid al-Syari'ah, Jamaluddin al-'Athiyyah, KDRT

ABSTRACT

Domestic violence remains a social and legal issue in Indonesia, with physical, psychological, and social impacts. Although the Domestic Violence Law exists, its implementation has not been optimal, necessitating a more humane alternative approach that aligns with sharia, one of which is Restorative Justice. This research uses a normative juridical approach with conceptual and legislative analysis. The results indicate that Restorative Justice is crucial as an instrument of substantive justice for victims of domestic violence, maintaining family integrity, and preventing social breakdown. Its implementation must prioritize victim protection, voluntariness, and non-discrimination. From a maqashid sharia perspective, this approach aligns with the goals of safeguarding life, honor, descendants, and the welfare of the community, thus becoming a strategic alternative in resolving domestic violence.

Keywords: Maqasid al-Syari'ah, Jamaluddin al-'Athiyyah, Domestic Violence

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Namun, idealitas perkawinan tersebut tidak selalu tercapai, karena dalam praktiknya tidak jarang terjadi konflik internal yang justru menimbulkan penderitaan, salah satunya berupa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).² KDRT menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius di Indonesia karena tidak hanya merusak sendi-sendi keluarga, tetapi juga mengancam keharmonisan masyarakat secara lebih luas, meskipun telah ada payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Fenomena ini tidak hanya melukai fisik dan psikis korban, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi kehidupan keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi, yang seringkali terjadi dalam lingkup relasi intim antara suami, istri, maupun anggota keluarga lainnya.³ Dampak dari KDRT tidak berhenti pada individu, melainkan menjalar pada kerentanan anak, melemahkan fungsi keluarga, serta berpotensi menimbulkan degradasi sosial yang lebih luas.⁴

Data terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa Januari-September 2025⁵ terdapat 21.151 kasus KDRT, dengan rincian 4.440 korban laki-laki dan 18.172 korban perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi pihak yang paling rentan terhadap tindak kekerasan di ranah domestik. Meski demikian,

¹ Hikmatullah, *Batas Usia Perkawinan*, Kreatif A-Empat, Serang, 2024.

² A R Sya'rani dan A Soetomo, *Gender, Feminisme Islam, dan Advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)*, Laporan Hasil Penelitian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

³ Budiarsih, *Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2021.

⁴ Ni Kadek Citra Purnama Dewi dan I Nyoman Gede Remaja, *Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng*, Kertha Widya, Vol.8, No.1 (2021).

⁵ KEMENPPPA, *Ringkasan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 10 September 2025, 10.15 WIB.

realitas lapangan memperlihatkan bahwa angka ini hanyalah puncak gunung es, sebab banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan akibat ketakutan, tekanan sosial, maupun minimnya kepercayaan korban terhadap penegakan hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi korban serta menindak pelaku KDRT. Namun, implementasi regulasi tersebut menghadapi berbagai kendala. Hal ini berimplikasi pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum formal dalam memberikan keadilan yang substantif.

Dalam konteks demikian, muncul kebutuhan akan pendekatan hukum alternatif yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan korban. *Restorative Justice* menjadi salah satu konsep yang relevan untuk dikaji dalam penyelesaian kasus KDRT.⁶ Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan, serta tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kondisi korban dan keluarga. Tidak hanya berfokus pada penghukuman, *Restorative Justice* membuka ruang dialog yang memungkinkan korban menyampaikan penderitaannya secara langsung, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak perbuatannya.

Restorative Justice pada hakikatnya menawarkan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan korektif. Bagi korban KDRT, mekanisme ini dapat menjadi sarana untuk memperoleh keadilan yang lebih bermakna, tanpa harus berhadapan dengan proses litigasi yang sering menimbulkan tekanan baru. Namun, efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam konteks KDRT tentu perlu diuji secara kritis, terutama agar tidak menimbulkan potensi rekonsiliasi semu yang justru membahayakan keselamatan korban.

Di dalam Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai mitsaqan ghalidzan (akad yang kokoh) yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga menjadi sarana membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

⁶ M G Sopacua, *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.6, No.1 (2024).

Tujuan perkawinan dalam perspektif maqashid al-syari'ah tidak lepas dari upaya menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga kehormatan maupun harta (*hifz al-'irdh* dan *hifz al-mal*). Dengan demikian, perkawinan seharusnya menjadi instrumen yang menghadirkan kemaslahatan dan perlindungan bagi suami, istri, maupun anak. Namun, dalam kenyataan sosial, idealitas ini sering tercederai oleh praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang justru berlawanan dengan tujuan syariat karena mengancam keselamatan jiwa, merendahkan martabat, dan merusak keharmonisan keluarga.⁷

Di sinilah relevansi konsep Restorative Justice menjadi penting, karena pendekatan ini berupaya menghadirkan keadilan substantif dengan memperhatikan pemulihan korban, keutuhan keluarga, dan pencegahan kerusakan sosial. Dalam kerangka inilah teori maqashid al-syari'ah dapat dijadikan landasan analisis, sebab keduanya sama-sama menekankan prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga serta masyarakat. Teori maqashid yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah memperluas pemahaman tujuan syariat tidak hanya pada pemeliharaan individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Athiyah menekankan bahwa maqashid harus dilihat dalam kerangka makro yang menjaga keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.⁸ Dengan perspektif ini, KDRT tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap perlindungan keluarga dan stabilitas sosial.⁹

Pendekatan maqashid al-syari'ah Jamaluddin Athiyah menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memastikan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*).¹⁰ Dalam konteks KDRT, maqashid mendorong perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) korban, menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-nasl*), serta menjamin keberlangsungan martabat manusia. Maka, penerapan *Restorative Justice* dapat

⁷ Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015.

⁸ Aldi Wijaya Dalimunthe, *Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad*, Jurnal Al-Nadhair, Vol.3, No.2 (2024).

⁹ A Litehua, *Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik*, Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial, Vol.2, No.2 (2022), p.6.

¹⁰ Muhammad Aminuddin Shofi, Sahrul Hidayatullah dan Abdul Hamid, *Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah*, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.20, No.2 (2022).

dianalisis dalam kerangka maqashid untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian benar-benar memenuhi maslahat korban, keluarga, dan masyarakat, bukan sekadar kompromi formal.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan paradigma maqashid al-syari'ah yang lebih holistik. *Restorative Justice*, apabila ditempatkan dalam bingkai maqashid, memiliki potensi menjadi jalan tengah antara tuntutan kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam merumuskan pola penyelesaian kasus KDRT yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sarat nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.¹¹

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan,¹² didukung data sekunder berupa buku, jurnal, dan regulasi terkait seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hingga Perja No. 15 Tahun 2020 tentang keadilan restoratif. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan perspektif maqashid al-syari'ah Jamaluddin al-'Athiyyah sebagai kerangka analisis untuk menilai urgensi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT. Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat kekosongan hukum dalam penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana KDRT, karena hingga kini belum ada pengaturan yang jelas baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam hukum Islam, maka penulis akan menjabarkan menjadi beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana urgensi penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif maqashid al-syari'ah Jamaluddin al-'Athiyyah memandang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT sebagai upaya perlindungan keluarga dan pemeliharaan kemaslahatan sosial?

¹¹ Muhammad Nur Rizal, *Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al- Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia

Restorative Justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, pemenuhan rasa keadilan, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Tujuan utamanya adalah menghadirkan keadilan substantif dengan mengedepankan dialog, kesepakatan damai, serta pemulihan kerugian korban, dengan syarat adanya kesukarelaan para pihak, perlindungan hak-hak korban, dan jaminan non-diskriminasi.¹³ Konsep ini dinilai relevan untuk diterapkan dalam kasus KDRT karena tidak hanya memberi ruang pemulihan bagi korban, tetapi juga berpotensi menjaga keutuhan keluarga serta mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Urgensi penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia semakin nyata mengingat nilai-nilainya sejatinya telah lama hidup dalam budaya hukum masyarakat Nusantara yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan harmoni sosial.

Berbagai komunitas adat, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, hingga Jawa Tengah, telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada musyawarah mufakat. Dalam praktiknya, tindak pidana atau perbuatan melawan hukum diselesaikan melalui pertemuan yang melibatkan pelaku, korban (jika berkenan hadir), keluarga, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan mencari kesepakatan yang dapat memulihkan keadaan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa filosofi keadilan restoratif bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, melainkan bagian dari kearifan lokal yang selaras dengan sila keempat Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.¹⁴

¹³ Tritanto, *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik*, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, 2021, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=MilcEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=e-book+KDRT&ots=gFZ6LwgKFu&sig=EcFuTTUtEhLAEuETKdp5VvUocRY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

¹⁴ Muhammad Fadlil, *Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Jember, 2024.

Dalam konteks KDRT, *Restorative Justice* hadir sebagai alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan litigasi murni. Sistem peradilan formal seringkali justru memperparah penderitaan korban karena menempatkan mereka dalam proses panjang, penuh tekanan, bahkan kadang harus berhadapan langsung dengan pelaku di ruang sidang.¹⁵ Sebaliknya, mekanisme restoratif menekankan pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku melalui dialog, mediasi, atau kesepakatan lain yang disetujui bersama. Misalnya, penyelesaian dapat dilakukan dengan mediasi keluarga, pemberian kompensasi, jaminan perlindungan, hingga komitmen rehabilitasi pelaku.¹⁶ Dengan demikian, orientasi utama *Restorative Justice* bukan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan, tercapainya kedamaian, dan hilangnya dendam.

Selain bernilai praktis, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT juga mengandung dimensi filosofis yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat yang menjadi landasan penyelesaian restoratif mencerminkan nilai gotong royong dan kolektivitas, di mana masyarakat ikut berperan aktif sebagai mediator atau penengah. Kehadiran tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pihak keluarga korban dan pelaku, memungkinkan terwujudnya proses penyelesaian yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* bukan hanya sekadar alternatif prosedural, melainkan jalan untuk mengintegrasikan nilai hukum nasional dengan kearifan lokal.

Namun demikian, urgensi *Restorative Justice* dalam kasus KDRT juga harus ditempatkan secara hati-hati. Mekanisme ini tidak boleh dijadikan alat kompromi yang merugikan korban, apalagi jika korban berada dalam posisi tertekan atau terpaksa menerima perdamaian. Oleh karena itu, pelaksanaan *Restorative Justice* perlu diatur secara ketat, dengan memastikan adanya prinsip kesukarelaan, perlindungan, dan non-diskriminasi. Jika kesepakatan tidak tercapai atau membahayakan keselamatan korban, maka penyelesaian tetap harus

¹⁵ Suartini Suartini dan Maslihati Nur Hidayati, *Pendekatan Restorative Justice dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban KDRT*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

¹⁶ Friderika Friska Telaumbanua dan Helfira Citra, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian terhadap Implementasi Keadilan Restoratif)*, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol.1, No.2 (2024).

dilanjutkan melalui jalur peradilan formal.¹⁷ Dengan kerangka demikian, penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan korban KDRT sekaligus menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.

Urgensi penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia terletak pada kemampuannya menghadirkan solusi yang lebih humanis, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga tanpa mengabaikan perlindungan bagi korban.¹⁸ Pendekatan ini penting karena KDRT bukan hanya persoalan hukum pidana, tetapi juga menyangkut keharmonisan rumah tangga, masa depan anak, serta stabilitas sosial masyarakat. Dengan menempatkan keadilan substantif di atas keadilan formal, *Restorative Justice* dapat menjadi instrumen yang selaras dengan nilai-nilai maqashid al-syari'ah dan tujuan hukum nasional, yakni melindungi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, mencegah kerusakan yang lebih besar, serta menjaga kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.

2. Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

Konsep maqashid al-syari'ah menurut Jamaluddin Athiyah menekankan bahwa syariat Islam hadir tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu, melainkan juga menjaga kepentingan keluarga dan masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, maqashid tidak hanya dipahami sebatas pada lima tujuan dasar (al-dharuriyyat al-khamsah), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga diperluas pada dimensi sosial yang lebih komprehensif. Syariat Islam, menurut Jamaluddin, harus diposisikan sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah) yang mencakup stabilitas, harmoni, dan keberlanjutan kehidupan bersama. Pandangan ini menjadikan maqashid al-syari'ah tidak sekadar norma normatif, tetapi juga kerangka etis yang relevan untuk merespons problem sosial kontemporer, termasuk KDRT.¹⁹

¹⁷ Nurul Fadilah Aulyaa, *Reinterpretasi Makna Keadilan dalam Pernikahan Perbandingan Antara Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2025.

¹⁸ Budi Handrianto, *Cerai : Pintu Darurat Pernikahan*, Gena Insani, Depok, 2022.

¹⁹ Ragil Friedenta Pantow dan Shofiyun Nahidloh, *Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.6, No.1 (2023).

Konsep tersebut memiliki relevansi kuat dengan pendekatan Restorative Justice, karena keduanya sama-sama menekankan pada pemulihan, keadilan substantif, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Jika Restorative Justice menitikberatkan pada dialog, kesepakatan, dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, maka maqashid al-syari'ah menurut Jamaluddin memberikan legitimasi normatif-religius untuk menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian konflik, termasuk di ranah keluarga. Dalam konteks KDRT, penerapan Restorative Justice yang dilandasi maqashid tidak hanya menargetkan penyelesaian kasus secara hukum, tetapi juga memastikan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan korban agar tercapai keutuhan dan keberlanjutan keluarga.

Kelebihan konsep maqashid al-syari'ah menurut Jamaluddin terletak pada sifatnya yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas, sehingga dapat menjawab tantangan sosial-hukum di luar teks normatif. Inilah alasan mengapa teori ini dikaji dalam penelitian mengenai penerapan Restorative Justice pada kasus KDRT: karena maqashid memungkinkan hukum Islam diinterpretasikan secara lebih progresif untuk menjamin perlindungan tidak hanya bagi individu korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, teori maqashid al-syari'ah menjadi landasan filosofis sekaligus metodologis yang memperkuat urgensi penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian KDRT di Indonesia yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.²⁰

Adapun teori Maqashid al-Syari'ah yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah menekankan bahwa tujuan syariat Islam tidak hanya terbatas pada perlindungan hak individu, tetapi juga meliputi perlindungan keluarga dan masyarakat secara luas.²¹ Dalam kerangka tersebut, setiap hukum Islam harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Sehingga oleh karena itu, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

²⁰ Sri Hariati dan Musakir Salat, *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, Vol.9, No.3 (2023), p.381–92, <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>.

²¹ Mirwan, *Maqāṣ Id Al-Sharī' Ah and Family Resilience : Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'aṭhiyyah ' S Thought*, Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP), Vol.4, No.1 (2025), p.78–105.

penerapan *Restorative Justice* dapat dipahami sebagai ikhtiar hukum yang selaras dengan maqashid, yakni menjaga harkat martabat manusia, melindungi keturunan, dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.²²

Athiyah membagi maqashid syariah dalam empat lingkup besar, salah satunya adalah jaminan dalam lingkup keluarga. Ia menegaskan pentingnya pengaturan hubungan suami-istri, pemeliharaan keturunan, serta pelestarian nilai agama dalam keluarga. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT menjadi relevan, karena pendekatan ini berorientasi pada pemulihan relasi keluarga tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif untuk mencegah keretakan rumah tangga.²³

Dalam kerangka maqashid, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia (baqa' al-nasl). KDRT merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan tersebut, karena dapat merusak keharmonisan keluarga, menurunkan kualitas pendidikan anak, hingga mengganggu stabilitas sosial. Dengan pendekatan *Restorative Justice*, konflik keluarga akibat KDRT dapat diarahkan pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Hal ini sesuai dengan maqashid perkawinan yang menghendaki terciptanya kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, dan penuh kasih sayang.²⁴

Restorative Justice juga sejalan dengan dimensi maqashid di masyarakat, yaitu pemeliharaan hubungan sosial dan penegakan keadilan yang berimbang.²⁵ KDRT tidak hanya menimbulkan kerugian pada korban, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas.²⁶ Oleh karena itu, penyelesaian berbasis pemulihan menjadi penting untuk menutup potensi keretakan sosial tersebut.

²² Inna Fauzi, Any Ismayawati dan Azka Hanani, *Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks*, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.11, No.2 (2023), p.183, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3192>.

²³ Irma Maulida, Tina Marlina dan Montisa Mariana, *Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Abdimas Awang Long, Vol.5, No.2 (2022).

²⁴ Naufal Hibrizi Setiawan, *Pemahaman dan Faktor Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.6, No.2 (2024).

²⁵ Anwar Rabbani, *Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.12, No.2 (2020).

²⁶ Wisnu Indradi, *Konstruksi Hukum Pencatatan sebagai Rukun Tambahan Maqasid Asy-Syari'ah Atiyah*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2025, p.177.

Dengan memperhatikan kepentingan keluarga sekaligus masyarakat, maka *Restorative Justice* dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.²⁷

Dari perspektif kemaslahatan, *Restorative Justice* memungkinkan tercapainya keadilan substantif yang tidak hanya menekankan pada sanksi pidana, tetapi juga solusi yang lebih menyeluruh. Misalnya, melalui mediasi, konseling, dan komitmen perubahan perilaku, pelaku KDRT dapat diarahkan pada perbaikan diri sehingga keluarga tetap terjaga. Upaya ini sangat sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan penyelamatan keluarga dari kerusakan sekaligus memberikan perlindungan yang layak bagi korban.²⁸

Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan korban. Dalam pandangan maqashid, kemaslahatan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak dasar pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, *Restorative Justice* dalam kasus KDRT perlu dilaksanakan secara hati-hati, dengan pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan kesan pembiaran terhadap kekerasan. Hal ini sejalan dengan maqashid perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird).²⁹

Namun, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT juga memiliki tantangan.³⁰ Prinsip maqashid tidak boleh ditafsirkan secara longgar hingga mengabaikan perlindungan bagi korban, terutama perempuan dan anak. Jika *Restorative Justice* dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, maka dikhawatirkan justru akan melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga dan bertentangan dengan maqashid itu sendiri, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird).³¹

²⁷ Hervina Puspitosari Ameilia Herpina Denovita, *Efektivitas Mediasi Penal pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.2, No.2 (2022).

²⁸ Fatimah Zahra, Muharuddin Abu dan Wahab Aznul Hidayat, *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong)*, Judge, Vol.05, No.02 (2024).

²⁹ M. Noor Harisudin, *The Study of Australian Government Policies on Maqasid Al-Sharia Perspective*, Justicia Islamica, Vol.18, No.2 (2021).

³⁰ Wisnu Indradi, *Konstruksi Hukum Pencatatan Sebagai Rukun Tambahan Maqasid Asy-Syari'ah Atiyah*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2025.

³¹ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (ed: Wanda), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2019.

Pengawasan penerapan Restorative Justice pada KDRT perlu melibatkan lembaga perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak independen yang memastikan hak korban tidak terabaikan. Selain itu, proses mediasi harus disertai pendampingan psikolog, pekerja sosial, dan penasihat hukum agar kesepakatan benar-benar adil dan tidak ada paksaan. Negara juga perlu menetapkan standar prosedur tetap serta mekanisme evaluasi berkala guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan prinsip perlindungan korban tetap terjaga.

Teori *maqashid Athiyah* pada dasarnya mendukung penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT, asalkan dijalankan secara adil, berpihak pada korban, dan tetap menjamin keselamatan serta martabat manusia. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka *Restorative Justice* tidak hanya sesuai dengan *maqashid*, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dan memelihara kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *maqashid al-syari'ah* menurut Jamaluddin Athiyah, khususnya dalam aspek perlindungan keluarga dan pemeliharaan kemaslahatan sosial. Pendekatan ini menghadirkan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan relasi keluarga, sekaligus menjaga keberlangsungan generasi. Pada akhirnya, *Restorative Justice* tidak hanya menjadi mekanisme hukum, tetapi juga instrumen kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga martabat manusia dan memperkuat tatanan sosial.³²

C. PENUTUP

Urgensi penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia terletak pada kemampuannya menawarkan pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan substantif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga tanpa mengabaikan perlindungan korban. Restorative Justice sejalan dengan nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah mufakat serta mencerminkan sila keempat Pancasila, sehingga tetap relevan dengan budaya hukum bangsa.

³² Ridwan Mansyur, *Perspektif Restorative Justice the Act of Domestic Violence in Criminal Justice System in Restorative Justice Perspective*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.5, No.3 (2016).

Dalam konteks KDRT, mekanisme ini mampu mengurangi beban psikologis korban, mendorong tanggung jawab pelaku, dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan prinsip kesukarelaan, non-diskriminasi, dan perlindungan penuh terhadap korban agar tidak berubah menjadi alat kompromi yang merugikan. Dengan kerangka tersebut, Restorative Justice dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi martabat manusia, menjaga keutuhan keluarga, serta menciptakan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.

Penerapan Restorative Justice dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak menjadi dalih untuk melanggengkan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, karena hal tersebut bertentangan dengan maqashid perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird). Teori maqashid Athiyah mendukung Restorative Justice sejauh dijalankan secara adil, berpihak pada korban, serta menjamin keselamatan dan martabat manusia. Dengan demikian, Restorative Justice tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen kemaslahatan yang selaras dengan maqashid syariah dalam menjaga keluarga, melindungi generasi, dan memperkuat tatanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarsih. 2021. *Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum*. Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (ed: Wanda). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Handrianto, Budi. 2022. *Cerai : Pintu Darurat Pernikahan*. Depok: Gena Insani.
- Hikmatullah. 2024. *Batas Usia Perkawinan*. Serang: Kreatif A-Empat.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mulyo, Mufrod Teguh. 2015. *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Tritanto. 2021. *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.

Publikasi

- Ameilia Herpina Denovita dan Hervina Puspitosari. *Efektivitas Mediasi Penal pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir. Vol..2. No.2 (2022).
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. *Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad*. Jurnal Al-Nadhair. Vol..3. No.2 (2024).
- Dewi, Ni Kadek Citra Purnama dan I Nyoman Gede Remaja. *Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Buleleng*. Kertha Widya. Vol..8. No.1 (2021).
- Fauzi, Inna, Any Ismayawati dan Azka Hanani. *Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. Vol..11. No.2 (2023).
- Hariati, Sri dan Musakir Salat. *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora. Vol..9. No.3 (2023).
- Harisudin, M. Noor. *The Study of Australian Government Policies on Maqasid Al-Sharia Perspective*. Justicia Islamica. Vol..18. No.2 (2021).
- Litehua, A. *Marital Rape dalam Perspektif Fikih Klasik*. Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial. Vol..2. No.2 (2022).
- Mansyur, Ridwan. *Perspektif Restorative Justice the Act of Domestic Violence in Criminal Justice System in Restorative Justice Perspective*. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol..5. No.3 (2016).
- Mirwan. *Maqā Ṣ Id Al-Sharī ' Ah and Family Resilience : Exploring the Concept of Wasā ' Il in Jamaluddin ' athiyyah ' S Thought*. Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP). Vol..4. No.1 (2025).

- Pantow, Ragil Friedenta dan Shofiyun Nahidloh. *Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl, As-Syar'i*: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol..6. No.1 (2023).
- Rabbani, Anwar. *Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice*, Al-Adl: Jurnal Hukum. Vol..12. No.2 (2020).
- Setiawan, Naufal Hibrizi. *Pemahaman dan Faktor Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*. Jurnal Dialektika Hukum. Vol..6. No.2 (2024).
- Shofi, Muhammad Aminuddin, Sahrul Hidayatullah dan Abdul Hamid. *Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of 'Nahwa Taf'Ili Maqashid Sharia' By Jamaluddin Athiyyah*. Jurnal Lektur Keagamaan. Vol..20. No.2 (2022).
- Sopacua, M G. *Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.6. No.1 (2024).
- Suartini, Suartini dan Maslihati Nur Hidayati. *Pendekatan Restorative Justice dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban KDRT*. Binamulia Hukum. Vol..12. No.1 (2023).
- Telaumbanua, Friderika Friska dan Helfira Citra. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT (Kajian terhadap Implementasi Keadilan Restoratif)*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol..1. No.2 (2024).
- Tina Marlina, Montisa Mariana dan Irma Maulida. *Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Abdimas Awang Long. Vol..5. No.2 (2022).
- Zahra, Fatimah, Muharuddin Abu dan Wahab Aznul Hidayat. *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Sorong)*, Judge. Vol..05. No.02 (2024).

Karya Ilmiah

- Aulyaa, Nurul Fadilah. 2025. *Reinterpretasi Makna Keadilan dalam Pernikahan Perbandingan Antara Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fadlil, Muhammad. 2024. *Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Usrah Jamaludin Athiyah (Studi terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)*. Tesis. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
- Indradi, Wisnu. 2025. *Konstruksi Hukum Pencatatan Sebagai Rukun Tambahan Maqasid Asy-Syari'Ah Atiyah*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII).
- Rizal, Muhammad Nur. 2023. *Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Affizatul Mua'malah, Mufidah Cholil dan Musataklima
Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap Urgensi
Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT

Sya'rani, A R dan A Soetomo. 2022. *Gender, Feminisme Islam, dan Advokasi terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)*. Laporan Hasil Penelitian. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Website

KEMENPPPA. *Ringkasan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada 10 September 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.